



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 30 Januari 2024, Revised: 15 Februari 2024, Publish: 19 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam

Unjur Marluga Tambunan¹, Mar'ie Mahfudz Harahap²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: unjur205192104@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: mariehmahfudz@gmail.com

Corresponding Author: unjur205192104@uinsu.ac.id

Abstract: *This research discusses law enforcement for perpetrators of sexual relations between individuals who still have familial relationships based on consanguinity in the perspective of positive criminal law and Islamic criminal law. By using a comparative approach method, the researcher found differences between positive criminal law and Islamic criminal law in the process of consanguineous sexual relations, especially in the complaint process, and also in the withdrawal of reports. The researcher categorizes consanguineous sexual relations as adultery, which can be legally processed after a complaint from the victim based on Article 284 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), while in Islamic law, with just one of the three existing pieces of evidence, punishment can be imposed immediately without a complaint. Furthermore, in Article 284 paragraph (4) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), it is also stated that the complainant is allowed to withdraw their report before a judge's decision. This is different from Islamic law, where once consensual sexual relations are known to have occurred, the punishment cannot be revoked. Since consensual sexual relations are categorized as adultery, punishment is already stipulated in Islamic law as the absolute right of Allah and has been determined in the Quran. Article 294 of the Indonesian Criminal Code should be amended promptly to prevent weakness and be more effective and precise in preventing and punishing perpetrators of consanguineous sexual relations. Furthermore, society should avoid this act, as it not only constitutes a major sin but also severely damages morals and mental well-being.*

Keyword: *Law Enforcement, Incest, Islamic Criminal Law, Positive Criminal Law*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum bagi pelaku hubungan seksual antara orang yang masih ada hubungan kekeluargaan berdasarkan hubungan sedarah dalam pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Dengan menggunakan bahan metode pendekatan komparatif, peneliti menemukan perbedaan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam dalam proses hukum hubungan seksual sedarah khususnya dalam

proses pengaduan, dan juga dalam pencabutan laporan. Peneliti mengkategorikan perbuatan hubungan seksual sedarah sama dengan perbuatan zina yang dimana perbuatan tersebut dapat diproses secara hukum setelah adanya aduan dari korban berdasarkan KUHP Pasal 284 ayat (2) sedangkan dalam hukum Islam hanya dengan satu diantara tiga bukti yang sudah ada sudah bisa langsung dijatuhi hukuman, tanpa adanya pengaduan. Selain itu dalam KUHP pasal 284 ayat (4) juga dijelaskan pelapor diberi izin untuk mencabut laporannya sebelum adanya putusan dari hakim. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi hubungan seksual saja maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana hubungan seksual sedarah masuk pada perbuatan zina maka dalam hukum Islam sudah diatur hukumannya mutlak hak Allah swt. dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran. Semestinya pasal 294 KUHP segera diperbaiki agar tidak lemah dan lebih efektif dan juga tegas dalam mencegah maupun memberi hukuman bagi pelaku hubungan seksual sedarah. Kemudian untuk masyarakat, hendaknya menghindari perbuatan hubungan seksual sedarah ini, karena selain termasuk dalam kategori dosa besar, perbuatan ini juga sangat merusak moral, dan juga mental.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Incest, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada Pancasila sila ke 5 dan Pembukaan UUD 1945 alinea IV Indonesia memberikan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga negara tanpa adanya perbedaan dasar agama, ras/suku, keturunan, tempat lahir, latar belakang ekonomi dan juga pendidikan. (Asshiddiqie, 2017) Indonesia mempunyai beragam kebudayaan, adat isitiadat, bahasa dan juga agama. Masyarakat Indonesia paling banyak menganut agama Islam, akan tetapi bukanlah negara yang menganut syariat Islam. Hukum Positif yang berlaku di Indonesia berasal dari Eropa sedangkan Hukum atau Syariat Islam berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ar-Ra'yu. (Isnawati, 2022)

Saat ini masyarakat mengalami perkembangan dan perubahan yang semakin pesat, sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada pola interaksi dalam kehidupan sosial dalam di masyarakat itu sendiri. Laju pembangunan saat ini memberikan dampak yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan perekonomian seluruh masyarakat. Buktinya, kebanyakan masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka karena masih lambatnya upaya memenuhi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selain kesulitan yang berkaitan dengan kelancaran perekonomian, perkembangan pesat yang terjadi saat ini juga berdampak pada semua kejahatan yang terjadi di masyarakat, baik kejahatan biasa maupun kejahatan yang pribadi yaitu dalam keluarga. Hal seperti inilah yang harus diantisipasi karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam tatanan sosial secara luas, yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan peradaban masyarakat dalam suatu negara. Banyak masyarakat Indonesia saat ini yang masih belum memahami hukum-hukum yang ada di Indonesia, baik hukum positif maupun syariat Islam, padahal banyak terjadi kasus kejahatan disekitarnya.

Kesadaran hukum bagi masyarakat haruslah dibangkitkan agar mereka dapat memahami seluruh peraturan yang berlaku, sekaligus memastikan bahwa mereka memahami hukum sehingga mereka paham dalam bertindak di setiap perbuatan mereka. Dengan demikian akan tercipta kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat (Husen, 1990).

Banyak kasus kejahatan yang merajalela di sekitar masyarakat salah satu contohnya yaitu kasus perzinahan. Secara etimologis zina berasal dari bahasa arab yang artinya persetubuhan diluar pernikahan (Eman Sulaeman 2008). Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan

ini sangat kotor (hina) dan tercela dalam pandangan masyarakat. Sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukumi dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia (Abdul A'la 1979).

Zina tidak terbatas pada orang yang sudah menikah saja, tetapi berlaku bagi siapa saja yang berhubungan badan sementara mereka bukan suami istri, baik sudah menikah atau belum menikah. Siapa pun yang terbukti secara meyakinkan telah melakukan perzinahan hanya saja ada perbedaan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang yang telah atau pernah menikah dengan orang yang belum pernah menikah. Berbeda dengan hukum positif yang hanya menjatuhkan hukuman bagi pezina yang sudah kawin, kemudian bagi yang belum kawin atau atas dasar suka sama suka atau lazimnya dikalangan masyarakat menyebut dengan kumpul kebo tidak diberi hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur zina (Overspel) dalam Buku II Bab XIV tentang tindak pidana terhadap kesusilaan Pasal 284 (Jaenal Aripin 2001).

Ketentuan Pasal 284 dapat secara jelas dapat dikemukakan bahwa konsep perzinahan menurut KUHP adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan dan dilakukan dengan orang selain dari suami atau isterinya. Perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang masih sama-sama lajang, dalam bahasa Inggris, dikenal dengan istilah fornication. Sedangkan perzinahan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah atau salah satunya sudah menikah, dikenal dengan istilah adultery. Zina artinya mencakup adultery dan fornication. Jadi, menurut KUHP, suatu perzinahan baru dianggap sebagai delik apabila para pelakunya atau salah satu dari mereka adalah orang yang terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dapat dipidana menurut KUHP adalah perzinahan dalam konteks adultery. Apabila para pelaku masih sama-sama lajang, menurut KUHP, sama sekali bukan tindak pidana perzinahan (Jaenal Aripin 2001).

Dalam Islam perzinahan merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ḥad*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status *ghair muḥṣan* adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. al-Nūr (24): 2. Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman *ḥad*, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman *ḥad* atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Perzinahan sering kali terjadi di tempat seperti, rumah, sekolah, tempat kerja bahkan di fasilitas umum. Dan biasanya dilakukan antara orang yang tidak saling mengenal maupun saling mengenal, bahkan orang terdekat seperti keluarga pun bisa menjadi pelaku perzinahan atau pemerkosaan.

Perzinahan ataupun pemerkosaan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah (*mahram*) disebut dengan istilah *Incest*. Secara etimologis, *Incest* dapat ditelusuri dalam berbagai bahasa, antara lain bahasa Arab yang disebut *gisyān al-maharim*, *sifāh al-qurbāh* atau *zina al-maharim* yang menurut Syariah mengacu pada hubungan seksual antara orang yang dilarang untuk dinikahi karena kekerabatan ras. Selain dalam bahasa Arab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Incest* berarti hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat dan hal ini merupakan perbuatan yang melanggar adat, hukum, dan agama. *Incest* merupakan perbuatan hubungan seksual yang melibatkan anggota keluarga dalam hal ini seperti ayah dengan anak perempuannya, ibu

dengan anak laki-lakinya, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, dan kakek dengan cucu perempuannya. Incest secara tidak langsung menyatakan bahwa hubungan seksual tidak terjadi antara orang yang saling menyetujui tetapi meliputi perlakuan memaksa. Terkadang tidak ada perlakuan memaksa secara langsung, akan tetapi karena orang tua terlibat, maka perasaan takut dihukum maupun takut ketahuan merupakan bagian dari hubungan tersebut.

Adapun pasal yang bersinggungan dengan Incest diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP, “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP tersebut hanya dibatasi perbuatan cabul, kenyataannya dimasyarakat terdapat pula bentuk lain dari perbuatan tersebut yaitu berupa hubungan seksual yang dilakukan paman, kakek, maupun saudara kandung/sedarah.

Proses hukum tindak pidana hubungan seksual sedarah bisa saja dianggap sama dengan perzinahan karena sama-sama membahas tentang hubungan seksual atau perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Dalam Pasal 284 ayat 4 dikatakan, “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai”. Lantas bagaimana jika pengaduan atas tindak pidana pelaku hubungan seksual sedarah ini kalau semisalnya ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Sedangkan perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang tidak bermoral dan juga tidak berakhlak yang dapat melukai fisik maupun mental dari si korban.

Oleh karena itu, dengan melihat rumusan pasal yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya KUHP belum ada mengatur bagaimana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, ancaman bentuk unsur-unsur perbuatan incest, subyek perbuatan incest, proses aduan incest, serta sanksi hukum pidana dan penanganan terhadap korban juga masih belum diatur.

Islam tentu saja melarang Incest, mengingat bagaimana Allah SWT melalui Al-Qur’an sudah mengatur dengan lengkap perbuatan-perbuatan yang halal dan haram. Incest diharamkan karena Incest dikategorikan ke perbuatan zina, sedangkan dalam Al-Qur’an sudah ditegaskan mengenai perbuatan zina, bahwa hubungan yang dilakukan sebelum pernikahan dikategorikan sebagai perbuatan zina. (U.A, 2014)

Melihat permasalahan ini, tidak ada salahnya jika peraturan mengenai Incest atau hubungan seksual sedarah dalam Hukum Pidana Islam menjadi acuan atau contoh untuk Hukum Pidana Positif dalam menegakkan hukum bagi pelaku tindak pidana Incest agar terwujudnya tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik menelaah, Bagaimana pengaturan Incest dalam Hukum Pidana Positif? Bagaimana pengaturan Incest dalam Hukum Pidana Islam? dan Bagaimana perbandingan antara pengaturan Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam tentang Incest? Pengkajian mendalam tentang ketiga rumusan masalah ini akan memberikan pemahaman yang holistik mengenai penegakan hukum bagi pelaku Incest, melibatkan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi dokumen. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif yang menelaah dan membandingkan Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam tindak pidana hubungan seksual sedarah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang (UU), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain seperti buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil-hasil penelitian hukum dan juga buku tindak pidana Islam terkait penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Incest dalam Hukum Pidana Positif

Hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat, seperti ayah dengan anak, ibu dengan anak, antar sesama keluarga kandung, merupakan pengertian Incest. (Islam et al., 2023) Incest digambarkan dengan kejadian hubungan seksual antara individu yang berkaitan darah. Dalam hukum pidana positif dijelaskan bahwa hubungan incest tidak ditemukan dalam KUHP, namun KUHP hanya mengatur bahwa terhadap praktek incest dapat dikategorikan dalam dua hal, yakni: (M., 2015)

- 1 Sebagai sebuah perbuatan asusila sebab adanya sebuah hubungan seksual antara si pelaku dengan si korban, karena adanya persetujuan kedua belah pihak dan pelaku sesama orang dewasa.
- 2 Sebagai sebuah perbuatan yang asusila sebab adanya sebuah hubungan seksual secara paksa dilakukan pelaku dengan si korban yang memiliki relasi hubungan di mana korban belum masuk kategori dewasa.

Perbuatan dikatakan incest jika kondisi korban mencakup anak yang belum dewasa, anak tiri, anak angkat yang belum dewasa, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya, dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa. (Purwastuti, 2014)

Hukuman bagi pelaku Incest di Indonesia diatur dalam pasal 294 KUHP ayat 1 yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa dalam pemeliharannya, pendidikan dan penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”. Akan tetapi dalam pasal ini sasaran dari korban Inses hanya fokus pada anak di bawah umur sehingga apabila diperbuat oleh orang yang telah dewasa, maka hanya dikenai pasal 285 atau dikategorikan ke perbuatan seksual biasa (perzinaan), kemudian dalam pasal 294 delik inses hanya dikategorikan sebagai pencabulan bukan persetubuhan yang bila dilakukan dengan cara perkosaan akan dikenai pasal. Ini dikarenakan aturan mengenai inses dalam KUHP pasal 294 masih tergolong lemah, perumusan pasal masih terbilang rawan dan tidak terlalu menguntungkan bagi korban. (Soesilo, 1991)

Pertanggungjawaban inses juga diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Pasal 76 D disebutkan, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Pasal 76 E juga disebutkan, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” (Redaksi, 2019)

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan (di haramkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (RI, 2019)

Berdasarkan ayat diatas ada beberapa orang yang dilarang dinikahi yaitu : Ibu kandung, Ibu tiri, Nenek, Anak perempuan, Saudara perempuan, Bibi baik dari saudara ibu ataupun dari saudara Ayah, Keponakan baik dari saudara laki-laki maupun perempuan, Ibu susuan, Saudara susuan, Mertua, Anak tiri apabila istri sudah disetubuhi, Menantu, dan Ipar.

Adapun dalil yang mengenai hukuman pezina yang sudah menikah terdapat dalam Q.S An-Nur ayat 2

وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَكَّلُونَ كُنْتُمْ إِذْ رَأَيْتُمْ بِهَمَّا تَأْخُذْكُمْ وَلَا جُدَّةَ مِائَةٍ مِنْهُمَا وَاجِدْ كُلَّ فَالْجُدُّوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ
الْمُؤْمِنِينَ مِّنْ طَائِفَةٍ عَدَابَهُمَا وَلَيْسَ هَذَا الْآخِرَ

Artinya : “Pezina laki-laki dan pezina perempuan, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklan (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian dari orang-orang yang beriman.” (RI, 2019)

Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman had, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman had atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan di depan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

Sedangkan dalil tantang hukuman pezina yang belum menikah di jelaskan dalam Hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh al-Bukhari, 8/207; dan Muslim, 2/1318 dari abu Hurairah ra. yang artinya : “Seorang laki-laki dari kalangan orang islam datang kepada Rasulullah SAW. Ketika baginda sedang berada di masjid. Laki-laki itu memanggil baginda saw., “wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan zina,” Rasulullah saw berpaling darinya dan menghadapkan wajahnya kea rah lain. Lelaki itu berkata lagi kepada baginda, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina”, sekali lagi Rasulullah berpaling darinya. Perkara itu berlaku sebanyak empat kali. Akhirnya Rasulullah saw memanggilnya dan bersabda: adakah kamu gila?. Lelaki itu menjawab: “Tidak”, Rasulullah saw bertanya lagi: “Apakah kamu sudah menikah atau berumah tangga?” lelaki itu menjawab: “Ya”, maka Rasulullah saw bersabda kepada sahabatnya: “bawalah dia pergi dan laksanakan hukum rajam atas dirinya”. (Al-A, 2015)

Kemudian untuk hukuman pelaku Incest diceritakan dalam suatu hadis yang disampaikan sahabat Bara bin Azib ra, menyatakan : “Suatu saat aku bertemu pamanku, ia sedang berjalan membawa bendera. “Mau kemana?” ia mengatakan: “Aku diutus Rasulullah SAW untuk mengeksekusi orang yang menikah isteri ayahnya sendiri.” Dalam riwayat Ibn ‘Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang melakukan hubungan intim dengan kerabat sedarah (mahram), maka ia pantas dibunuh.” Dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW. yang artinya : “Siapa saja yang menyetubuhi mahram nya maka bunuhlah ia” (N.B, 2016)

Pernah dilaporkan kepada Al-Hajjaj bahwa ada seorang lelaki yang memperkosa saudara perempuannya sendiri. Maka, Rasulullah SAW pun berkata, “Tahanlah ia dan tanyakanlah oleh kalian kepada para sahabat Rasulullah tentang perkara ini!” Kemudian,

mereka bertanya kepada Abdullah bin Mutharrif, lalu beliau berkata: aku pernah mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang melangkahi kehormatan kaum mukminin maka langkahlilah bagian tengah (tubuhnya) dengan pedang".

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Dalam hadits ini terdapat dalil tentang hukuman bunuh dengan cara memotong bagian tengah (tubuh). Ini sebagai tersendiri dalam permasalahan tersebut. Sesungguhnya siapa saja yang menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan hal itu dilakukan kepadanya secara hukum asal maka hukuman baginya ialah dibunuh. Dalilnya sebagaimana orang yang menyetubuhi ibu atau anak perempuannya sendiri, seperti itu pulalah yang dikatakan dalam permasalahan menyetubuhi mahram dan menyetubuhi seseorang yang tidak diperbolehkan. Hal itu dilakukan kepadanya secara hukum asal maka hukuman bagi pelakunya ialah dibunuh sebagaimana pelaku homoseksual." Beliau Shallallaahu 'alaihi wasallam melanjutkan yang terjemahnya : "Kaum muslimin telah bersepakat bahwa seseorang yang berzina dengan mahramnya harus dihukum. Akan tetapi, mereka berselisih mengenai tata caranya, apakah dibunuh (bagaimanapun keadaannya) atau dihukum sesuai dengan hukuman bagi pelaku zina."

Hadits Ibnu Abi Khaitamah dalam Tarikhnya dari hadits Mu'awiah bin Qurrah, dari bapaknya, dari kakeknya, "Bahwasanya Rasulullah mengutusnyanya kepada seorang lelaki yang menyetubuhi istri ayahnya, lalu ia memenggal lehernya dan mengambil 1/5 hartanya." Yahya bin Ma'in berkata, "Hadits ini shahih." Hadis riwayat Al-hakim dalam Al-Mustadrak: IV/356, dan beliau berkomentar, "Hadis ini sanadnya sahih, tapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya," Adz-dzahabi mengomentarnya, "Tidak" HR. Ibnu majah, Juz:II/no. 2564. Al-Bani menyatakan dhaif dalam Dhaiful jami (5890). "Barangsiapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuhlah dia". Al-Hakim telah mensahihkan hadist ini dan beliau berkomentar. "Hadis ini sanadnya sahih tapi HR. Muslim tidak mengeluarkannya." (Rofiah, 2018)

Sementara itu, jumhur mengatakan, orang yang berzina dengan anak perempuan yang masih kecil yang sudah memungkinkan untuk disetubuhi tetap dikenai hukuman, meskipun si anak perempuan tidak berstatus mukallaf. Karena pelaku sudah bisa dikatakan sebagai pelaku zina maka tetap mendapatkan hukuman, sedangkan si anak perempuan maka tentunya ia tidak dikenai hukuman karena bisa dikatakan tidak melakukan zina, sama seperti perempuan yang tidur, atau perempuan yang gila. Kemudian apabila seorang perempuan yang dizinai tidak dijatuhi hukuman jika orang yang menziainya belum baligh. (Manan, 2017)

Untuk pelaku zina inses dikenai hukuman mati apabila yang melakukannya sudah menikah sedangkan bagi yang belum menikah akan dikenai hukuman cambuk. Namun perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah pelaku melakukan atas kehendak masing-masing ataupun salah satu dari mereka mendapat paksaan atau ancaman sehingga terpaksa melakukan hubungan haram tersebut. Jika yang melakukan tersebut dikarenakan ada ancaman atau paksaan maka tidak ada hukuman bagi mereka ini ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang artinya : "Sesungguhnya Allah telah meninggalkan (untuk tidak mencatat) dari umatku: kekhilafan, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka (HR Ibn Hibban)."

Dan hal ini juga berlaku apabila yang berbuat merupakan seorang anak dan orang gila ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya : "Pena (pentaklifan) diangkat dari tiga kategori orang, yaitu anak kecil hingga dewasa, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sembuh".

Maka dapat disimpulkan hukuman bagi pelaku inses antara lain, hukuman inses dikenai hukuman mati atau disamakan dengan zina biasa sehingga apabila pelaku sudah menikah (Muhsan) maka hukumannya hukuman mati dan apabila belum menikah (ghairuh muhsan) hukumannya di cambuk/dera 100 kali, apabila dilakukan dengan kehendak masing maka keduanya di hukum, namun jika perkosaan maka pemerkosa saja yang di hukum, apabila dilakukan oleh anak-anak ataupun orang gila maka tidak dihukum sesuai dengan hukuman Hudud.

Proses pemindahan Incest atau hubungan seksual sedarah dalam hukum Islam, dikategorikan dengan zina dimana perbuatan termasuk pada jarimah hudud yang mana merupakan hak Allah swt. Secara mutlak. Sehingga dalam proses pemidannya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinahan, yaitu: saksi, pengakuan, dan qar'inah. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinahan maka hukum berlaku pada pelakunya. Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau isteri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinahan asal terpenuhi semua alat bukti. Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinahan merupakan delik aduan absolut sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinahan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk pencabut kembali tuntutan selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengada, apakah ia tetap pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinahan maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada jarimah hudud yang merupakan mutlak hak Allah swt. Dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana positif terhadap Incest atau hubungan seksual sedarah belum ada secara khusus. Adapun pasal 294 (1) KUHP hanya mengatur perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anaknya (kandung), anak tirinya, anak angkatnya dan anak dibawah pengawasannya dan dijatuhi hukuman pidana paling lama tujuh tahun.

Adapun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berhubungan dengan hubungan seksual sedarah. Dalam Undang-Undang tersebut memang memberi hukuman yang tegas terhadap pelaku Incest atau hubungan seksual sedarah, walaupun tidak ada menggunakan istilah Incest atau hubungan seksual sedarah yaitu pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling banyak 5 miliar rupiah.

Berbeda dengan Hukum Pidana Positif, Hukum Pidana Islam mengategorikan perbuatan Incest sama dengan perzinahan, yaitu melakukan hubungan seksual diluar pernikahan yang sah. Oleh karena itu hukum pidana islam memberikan hukuman yang sama yaitu hukuman mati bagi pelaku yang sudah menikah, dan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah.

REFERENSI

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. (2015). *Bulughul Maram: Himpunan Hadis-Hadis Hukum dalam Fikih Islam* (edisi ke-2). Darul Haq.
- Antara. (2023). *Wali Kota Bukittinggi Ungkap Alasan Umumkan Kasus Inses ke Publik*. JawaPos.Com. <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011623102/wali-kota-bukittinggi-ungkap-alasan-umumkan-kasus-inses-ke-publik>
- Ariman, H. M. R., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. setara Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Hukum Tata Negara* (9th ed.). Rajawali Pers.
- Detikcom, T. (2020). *Nasib Malang Bayi Dibuang Ternyata Hasil Hubungan Sedarah*. Detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-4906465/nasib-malang-bayi-dibuang-ternyata-hasil-hubungan-sedarah>

- Eddyono, S. W. (2016). *Tindak Pidana Inses Dalam Rancangan RKUHP*. <https://icjr.or.id/tindak-pidana-inses-dalam-rkuhp/>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Ferdian, R. (2023). *Hubungan Sedarah Bapak dan Anak Terjadi di Banten, Bayi Hasil Intim Dibuang Lantaran Cacat*. Fin.Co.Id. <https://fin.co.id/read/133915/hubungan-sedarah-bapak-dan-anak-terjadi-di-banten-bayi-hasil-intim-dibuang-lantaran-cacat>
- Hasan, B. A. S. M. (2013). *Hukum Pidana Islam Jinayah*. Pustaka Setia.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Indonesia, R. (2012). *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA, KUHP, KUHP, KUHP, KUHP*. Wacana Intelektual.
- Islam, M. K., Sartika, D., & Jumadi, J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2).
- Isnawati. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia (Teori, Histori, Dan Dinamika I)*. CV.Bintang Semesta Media.
- Jaenal Aripin. (2001). *PIDANA ISLAM DI INDONESIA*.
- Katyusha, W. (2022). *Apa yang Terjadi pada Anak Hasil Pernikahan Sedarah?* <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/penyakit-hasil-incest-perkawinan-sedarah/>
- KY. (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- M., A. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Rajawali Pers.
- Manan, A. (2017). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- N.B, M. Z. F. (2016). *Studi Analisis Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah) dan Hukum Pidana Islam (KUHP)*. IAIN Walisongo Semarang.
- Purwastuti, L. (2014). Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perpektif Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Inovatif*, VII(11).
- R., M. (2019). *Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia* (Zulkarnaini (ed.)). Taman Karya.
- Redaksi, T. (2019). *Kitab Lengkap KUHPER, KUHPER, KUHP, KUHP, KUHD*. Pustaka Yustitia.
- RI, K. A. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Rofiah, K. (2018). *Studi Ilmu Hadis*. IAIN PO Press.
- Santoso, R. D. P. (2023). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional*. 26.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia.
- Sudirman, Ahmad, "Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya" <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>
- Tumanggor, A. (2023). *Fakta Baru Kasus Inses Ayah-Putrinnya di Banyuwangi, Lahirkan 7 Anak dan Dibunuh Semua, Punya 3 Istri*. Tribun Medan. <https://medan.tribunnawa.com/2023/06/26/fakta-baru-kasus-inses-ayah-putrinnya-di-banyuwangi-lahirkan-7-anak-dan-dibunh-semua-punya-3-istri>
- U.A, M. S. bin A. bin. (2014). *Al-Kabir Dosa-Dosa Besar*. Ummul Qura.
- Yudaningsih. (2014). *Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. VII.